



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu

Email : disdikbud@pringsewukab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 1210/420/D.01/V/2023

Menindaklanjuti surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu Nomor : 503/488/PERTEK/D.14/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2023 dapat disimpulkan:

Nama Lembaga : TK ISLAM TERPADU AT-TAQWA
Kepala Lembaga : Herling Jatur Priono
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak(TK)
Alamat : Jl. SMAN 1 Gadingrejo RT.015 LK.004 Pekon Tegal Sari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

Layak untuk mendapatkan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pringsewu
Pada tanggal 23 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pringsewu,


BUDI HERXANTO, SH., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 199303 1 004

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI	
STAF	



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu 35373
PRINGSEWU-LAMPUNG

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU**

NOMOR : 503/01475/PAUD/D.14/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU**

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 1210/420/D.01/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) YAYASAN DARUT TAQWA PURWOSARI, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YAYASAN DARUT TAQWA PURWOSARI |
| b. Alamat Lembaga | : | JL SMAN 01 GADING REJO KEL TEGAL SARI KEC
GADING REJO KAB PRINGSEWU |
| c. Pimpinan Lembaga | : | HERLING JATUR PRIONA |
| d. Bentuk Satuan PAUD | : | Taman Kanak-Kanak |
| e. Pimpinan Pengelola | : | HERLING JATUR PRIONA |
| f. Status Tanah | : | Milik lembaga |

KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Pringsewu
Pada Tanggal : 26 Mei 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,**



IHSAN HENDRAWAN, S.H

Pembina Tk.I

NIP. 19701211 200501 1 009

Keterangan : Dokumen izin ini telah ditandatangani secara elektronik bersertifikat iOTENTIK CA BPPT sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
Validasi dapat dilihat melalui Scan QR-Code.